



E- ISSN : 2988 – 3687  
Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)  
Prodi Ilmu Hukum  
Universitas Teuku Umar

Volume 4, Nomor 1, Tahun 2026  
email: ja@utu.ac.id  
<http://jurnal.utu.ac.id/argumentum>

---

## **ANALISIS PASAL 1263 KUH PERDATA DALAM PERKARA WANPRESTASI PERJANJIAN PEMBIAYAAN MULTIGUNA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 13/PDT.G.S/2023/PN.MDN)**

**Hanief Angie Prabhata<sup>1</sup>  
Jalaluddin<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Teuku Umar]

<sup>1</sup>[prabhatahanif@gmail.com]

<sup>2</sup>[Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu  
Politik, Universitas Teuku Umar]

<sup>2</sup>[jalaluddin@utu.ac.id]

---

### **Abstrak**

Indonesia merupakan negara hukum yang mewajibkan seluruh aktivitas masyarakat, termasuk transaksi pembiayaan multiguna, tunduk pada norma hukum yang berlaku untuk menjamin ketertiban dan perlindungan bagi para pihak. Perikatan bersyarat dengan syarat tangguh sebagaimana diatur dalam Pasal 1263 KUH Perdata merupakan instrumen hukum di mana perikatan baru berlaku setelah syarat tertentu dipenuhi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Pasal 1263 KUH Perdata terhadap perkara wanprestasi pada perjanjian pembiayaan multiguna dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN.Mdn serta menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau kepustakaan dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 1263 KUH Perdata termanifestasi dalam klausul *cross-collateral* pada Pasal 6 ayat 9 Perjanjian Pembiayaan, yang menyatakan bahwa kreditur berhak menyimpan BPKB asli hingga seluruh kewajiban debitur pada perjanjian terkait maupun perjanjian lainnya terpenuhi dengan baik. Dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN.Mdn, hakim menolak seluruh gugatan penggugat karena terbukti bahwa perjanjian tersebut merupakan perjanjian bersyarat di mana penggugat belum menyelesaikan kewajiban pada perjanjian kedua, sehingga syarat penyerahan BPKB belum terpenuhi secara hukum. Penelitian ini menyimpulkan perlunya penjelasan konkret mengenai Pasal 1263 KUH Perdata serta edukasi hukum yang lebih mendalam bagi masyarakat atau calon konsumen untuk menghindari kesalahan penafsiran klausul kontrak di masa depan.

**Kata Kunci:** Perusahaan pembiayaan multiguna, Kredit, Wanprestasi.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara kekuasaan (*machstaat*), sebagaimana tertuang di dalam konstitusi Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Norma-norma hukum yang lahir mengikat warga negara serta setiap orang yang berada di dalam wilayah teritorial negara tersebut, yang kemudian dijalankan oleh organ-organ negara dengan wewenang konstitusional.<sup>1</sup> Dalam dinamika kehidupan bermasyarakat, benturan kepentingan sangat mungkin terjadi dan berujung pada sengketa. Untuk itu, diperlukan mekanisme hukum yang mampu memulihkan hubungan tersebut melalui lembaga yang berwenang guna mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*).<sup>2</sup>

Seiring perkembangan zaman, masyarakat cenderung memilih sistem kredit atau angsuran sebagai solusi memenuhi kebutuhan hidup yang meningkat. Meningkatnya kebutuhan ekonomi ini menjadi peluang besar bagi perusahaan pembiayaan untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur.<sup>3</sup> Pembiayaan multiguna hadir sebagai fasilitas bagi nasabah untuk pengadaan barang atau jasa untuk pemakaian konsumsi dalam jangka waktu yang diperjanjikan.<sup>4</sup> Perusahaan memberikan kredit dengan keyakinan bahwa debitur mampu melunasi utang sesuai kesepakatan yang telah dibuat secara sah berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>5</sup>

Perjanjian pembiayaan ini didasarkan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>6</sup> Dalam praktiknya, perjanjian dapat dikaitkan dengan syarat tertentu, baik syarat menanggguhkan (*opschortende voorwaarde*) maupun syarat membatalkan (*ontbindende voorwaarde*). Pasal 1263 KUH Perdata menegaskan bahwa perikatan dengan syarat tangguh adalah perikatan yang tergantung pada peristiwa masa depan yang belum tentu terjadi, atau hal yang sudah terjadi namun tidak diketahui oleh para pihak.<sup>7</sup> Selama syarat tersebut belum terpenuhi, kreditur tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitur belum wajib memenuhinya.<sup>8</sup>

Permasalahan hukum sering muncul dalam penerapan syarat tangguh ini, khususnya terkait klausul *cross-collateral* atau jaminan silang. Dalam Putusan Nomor

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 11.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 3.

<sup>3</sup> Muhamad Zanuvar Prasetyo, "Penyelesaian Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pembiayaan Multiguna Akibat Nasabah Meninggal Dunia", *Mimbar Yustitia*, Vol. 5 No. 1, 2022, hlm. 76.

<sup>4</sup> Muhamad Zanuvar Zanuvar Prasetyo, Cipto Kuncoro, dan Siti Afiah, "Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak", *Mimbar Yustitia*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 101.

<sup>5</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 339.

<sup>6</sup> Sri Wirda Ningsih, "Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kredit Pemilikan Rumah", *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 2 No. 3, 2022, hlm. 549.

<sup>7</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 324.

<sup>8</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 19.

13/Pdt.G.S/2023/PN.Mdn, sengketa terjadi ketika seorang debitur yang telah melunasi angsuran mobil Toyota Rush ditolak permintaannya untuk mengambil BPKB oleh kreditur, yaitu PT Toyota Astra Financial Services. Alasan penahanan tersebut adalah karena debitur masih memiliki kontrak kredit kendaraan lain yang belum lunas. Debitur menganggap kreditur telah melakukan wanprestasi, sementara kreditur berpegang pada syarat tangguh yang telah disepakati dalam perjanjian pembiayaan kedua.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini membatasi pembahasan pada analisis penerapan Pasal 1263 KUH Perdata dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Adapun kajian penelitian ini berfokus pada penerapan Pasal 1263 KUH Perdata dalam perkara wanprestasi pada perjanjian pembiayaan multiguna dan pertimbangan hakim terhadap gugatan perkara wanprestasi pada perjanjian pembiayaan multiguna dalam Putusan nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN.Mdn.

## 2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam jurnal ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut, pertama adalah jenis penelitian, di mana jenis penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian yang terutama menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.<sup>10</sup> Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal karena berfokus pada penelitian kepustakaan dengan menekankan pada studi dokumen terhadap data sekunder.<sup>11</sup> Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini melibatkan penelaahan dan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji objek penelitian secara komprehensif.<sup>12</sup>

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN.Mdn serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Kedua, bahan hukum sekunder yang bersumber dari buku-buku hukum dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang relevan. Ketiga, bahan hukum tersier yang mencakup petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder yang berasal dari kamus hukum, ensiklopedia, dan media lainnya.<sup>13</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data primer dan sekunder guna menemukan teori-teori serta konsep yang diperlukan dalam pembahasan.<sup>14</sup> Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dengan cara mengelompokkan bahan hukum

---

<sup>9</sup> Aida Ardini dan Jamalum Sinambela, "Penyelundupan Hukum Oleh Bank Melalui Klausul Cross Collateral dan Cross Default Terhadap Perjanjian Kredit", *IBLAM Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 344–345.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 13.

<sup>11</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, 2015, hlm. 20.

<sup>12</sup> Dewa Gede Sudika Mangku, "Urgensi dan Konsekuensi Terhadap Pengadilan HAM Regional ASEAN di Bawah AICHR", *Jurnal Jatiswara*, Vol. 35 No. 3, 2020, hlm. 364.

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 181.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 24.

secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang objektif. Analisis hasil penelitian dilakukan secara preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian atau justifikasi tentang objek yang diteliti mengenai apa yang seyogyanya menurut hukum guna menjawab rumusan masalah secara tuntas.<sup>15</sup>

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1. Penerapan Pasal 1263 KUH Perdata dalam Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna**

Perjanjian pembiayaan multiguna secara yuridis diklasifikasikan sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena pengaturannya tidak ditemukan secara spesifik dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.<sup>16</sup> Konstruksi hukumnya bersandar sepenuhnya pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang memberikan kekuatan mengikat sebagai “undang-undang” bagi para pihak terhadap setiap kesepakatan yang dibuat secara sah.<sup>17</sup> Dalam praktik industri jasa keuangan, perusahaan pembiayaan (*multifinance*) bertindak sebagai kreditur yang menyalurkan fasilitas dana kepada nasabah (debitur) untuk pengadaan barang atau jasa konsumsi, dengan mensyaratkan adanya agunan berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) secara fidusia guna memitigasi risiko tinggi terjadinya gagal bayar atau wanprestasi.<sup>18</sup>

Kekuatan mengikat suatu perjanjian pembiayaan secara teoretis tidak dapat dipisahkan dari upaya mewujudkan kepastian hukum bagi para pihak yang bersepakat. Aturan yang disepakati harus mengatur secara jelas, logis, dan tidak menimbulkan multitafsir sehingga dapat dijadikan pedoman perilaku oleh kreditur maupun debitur.<sup>19</sup> Kepastian hukum dalam skema pembiayaan multiguna sering kali dicapai melalui standarisasi klausul kontrak yang bersifat tegas, termasuk klausul penangguhan hak debitur atas agunan.<sup>20</sup> Penegakan hukum melalui kontrak harus memperhatikan unsur kepastian agar hukum dapat menjalankan fungsinya secara wajar dan dapat dilaksanakan tanpa dipengaruhi keadaan subjektif salah satu pihak.<sup>21</sup> Pencantuman Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata sebagai syarat tangguh bukan sekadar formalitas normatif, melainkan instrumen untuk menjamin bahwa

---

<sup>15</sup> Opi Kirana Abdal dan Widhi Handoko, “Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19,” *Notarius*, Vol. 16, No. 3, 2022, hlm. 1121–1138.

<sup>16</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 15.

<sup>17</sup> Sri Wirda Ningsih, “Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kredit Pemilikan Rumah,” *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 2 No. 3, 2022, hlm. 549.

<sup>18</sup> Yolanda Rachel Mediarsari Beru Barus, “Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Transaksi Pembiayaan Konsumen,” *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 2 No. 1, 2021, hlm. 26.

<sup>19</sup> Agus Suwandono, “Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak,” *Abdi Baraya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 01, 2023, hlm. 1–8.

<sup>20</sup> Yudhi Setiawan, “Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pembiayaan Konsumen,” *Commerce Law*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 128–129.

<sup>21</sup> Ajeng Fitrah Ramadhan dan Iwan Permadi, “Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 15–28.

hubungan hukum tetap berada dalam koridor yang dapat diprediksi oleh lembaga pembiayaan dan nasabah.<sup>22</sup>

Legalitas operasional ini juga diperkuat oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 35/POJK.05/2018, yang memungkinkan perusahaan pembiayaan untuk menyusun struktur kontrak yang adaptif terhadap profil risiko debitur, termasuk penerapan klausul-klausul pengaman piutang yang bersifat integratif.<sup>23</sup> Keberadaan kontrak baku (*standard contract*) dalam sektor ini menjadi instrumen efisiensi bisnis, namun tetap harus tunduk pada batasan itikad baik dan kepatutan agar tidak melanggar hak-hak konsumen yang dilindungi undang-undang.<sup>24</sup>

Konstruksi perjanjian pembiayaan multiguna sebagai perjanjian tidak bernama (*innominaat*) memberikan fleksibilitas bagi perusahaan pembiayaan untuk menyisipkan syarat-syarat khusus guna melindungi kepentingan bisnisnya.<sup>25</sup> Sifat terbuka dari Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata memberikan legitimasi bagi para pihak untuk menyepakati hak-hak lain yang tidak diatur secara eksplisit dalam undang-undang, selama tidak melanggar ketertiban umum.<sup>26</sup> Penerapan klausul *cross-collateral* dari mekanisme perikatan bersyarat bertujuan menyeimbangkan posisi tawar kreditur terhadap risiko gagal bayar debitur yang memiliki lebih dari satu fasilitas kredit.<sup>27</sup> Agunan yang diserahkan debitur tidak lagi hanya menjamin satu perikatan tunggal, melainkan berfungsi sebagai jaminan kumulatif yang memperkuat perlindungan bagi kreditur di tengah dinamika ekonomi yang tidak menentu.<sup>28</sup>

Penerapan Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata dalam ranah pembiayaan ini termanifestasi secara nyata melalui penggunaan klausul perikatan dengan syarat tangguh (*opschortende voorwaarde*). Pasal tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa suatu perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu akan terjadi, sehingga perikatan tersebut baru mulai berlaku efektif setelah syarat yang dimaksud terpenuhi sepenuhnya.<sup>29</sup> Secara doktrinal, syarat tangguh ini memiliki karakteristik unik karena menangguhkan lahirnya suatu kewajiban atau hak hukum tertentu hingga peristiwa yang diperjanjikan terealisasi secara nyata.<sup>30</sup> Hal ini secara fundamental berbeda dengan konsep ketetapan waktu (*tijdsbepaling*); jika ketetapan waktu hanya menangguhkan pelaksanaan suatu kewajiban yang sudah pasti lahir, maka syarat

---

<sup>22</sup> I Nyoman Adi Pardana, Sihabudin, dan Dhiana Puspitawati, "Implikasi Hukum Penggunaan Data Pribadi Pihak Ketiga Terhadap Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 341–351.

<sup>23</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

<sup>24</sup> Yudhi Setiawan, "Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pembiayaan Konsumen", *Commerce Law*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 129.

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 15.

<sup>26</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), hlm. 109.

<sup>27</sup> Aida Ardini dan Jamalum Sinambela, "Penyelundupan Hukum Oleh Bank Melalui Klausul Cross Collateral dan Cross Default Terhadap Perjanjian Kredit", *IBLAM Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 345.

<sup>28</sup> Danny Robertus Hidayat, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama", *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 28, 2018, hlm. 113.

<sup>29</sup> Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 324.

<sup>30</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 32.

tanggung dalam Pasal 1263 KUH Perdata menanggukuhkan eksistensi dari perikatan itu sendiri atau kewajiban untuk menyerahkan prestasi utama.<sup>31</sup> Dalam konteks perjanjian pembiayaan yang melibatkan lebih dari satu fasilitas kredit (*multikontrak*), klausul ini sering kali dituangkan dalam bentuk *cross-collateral* atau jaminan silang, yang umumnya dicantumkan dalam kontrak baku atau surat pernyataan bersama sebagai satu kesatuan dokumen legal yang tidak terpisahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pihak kreditur dalam mengelola portofolio kreditnya.<sup>32</sup>

Interaksi antara asas kebebasan berkontrak dengan doktrin perikatan bersyarat menciptakan ruang bagi perusahaan pembiayaan untuk menerapkan kebijakan jaminan silang sebagai bentuk mitigasi risiko.<sup>33</sup> Berdasarkan fakta lapangan, perusahaan pembiayaan sering kali menghadapi debitur yang memiliki eksposur kredit ganda pada institusi yang sama. Tanpa adanya klausul syarat tanggung, kreditur akan berada pada posisi yang rentan ketika seorang debitur melunasi satu kontrak namun terbukti gagal bayar pada kontrak lainnya.<sup>34</sup> Oleh karena itu, penerapan Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata menjadi landasan legitimasi bagi kreditur untuk mengikatkan seluruh agunan debitur sebagai satu kesatuan jaminan yang saling menutupi.<sup>35</sup>

Secara teoretis, selama peristiwa hukum berupa “pelunasan seluruh kewajiban di semua kontrak” belum terjadi, maka hak debitur untuk menuntut pengembalian agunan fisik pada salah satu kontrak yang sudah lunas secara parsial dianggap belum lahir menurut hukum.<sup>36</sup> Hal ini menegaskan bahwa Pasal 1263 KUH Perdata bukan sekadar formalitas normatif, melainkan berfungsi sebagai alat kontrol yuridis untuk memastikan terpenuhinya prinsip itikad baik debitur dalam menyelesaikan seluruh tanggung jawab finansialnya sebelum ia berhak mendapatkan kembali asetnya secara penuh.<sup>37</sup>

Implementasi nyata dari Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata dalam perjanjian pembiayaan multiguna ini secara operasional tertuang dalam mekanisme jaminan silang (*cross-collateral*) yang diatur dalam Pasal 6 ayat 9 Perjanjian Pembiayaan.<sup>38</sup> Klausul tersebut menetapkan bahwa kreditur memiliki hak retensi atau hak untuk menyimpan agunan BPKB asli hingga seluruh kewajiban debitur pada semua kontrak yang ada terpenuhi secara lunas dan baik.<sup>39</sup> Dalam perspektif hukum perdata,

---

<sup>31</sup> Herlien Budiono, “Perikatan Bersyarat dan Beberapa Permasalahannya,” *Veritas et Justitia*, Vol. 2, No. 1, 2016, hlm. 86.

<sup>32</sup> Aida Ardini dan Jamalum Sinambela, “Penyelundupan Hukum Oleh Bank Melalui Klausul Cross Collateral dan Cross Default Terhadap Perjanjian Kredit,” *IBLAM Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 345–346.

<sup>33</sup> Sri Wirda Ningsih, “Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kredit Pemilikan Rumah,” *Jurnal Officium Notarium*, Vol. 2 No. 3, 2022, hlm. 549.

<sup>34</sup> Aida Ardini dan Jamalum Sinambela, “Penyelundupan Hukum Oleh Bank Melalui Klausul Cross Collateral dan Cross Default Terhadap Perjanjian Kredit,” *IBLAM Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 345.

<sup>35</sup> Danny Robertus Hidayat, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama,” *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 28, 2018, hlm. 112.

<sup>36</sup> Hesti Ning Tyas, Sukarmi, dan Patricia Audrey, “Status Hukum Perjanjian Beli Kembali (Buy-Back Guarantee) yang Diberikan oleh Developer Pailit kepada Bank,” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7 No. 2, 2022, hlm. 438–446.

<sup>37</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 41.

<sup>38</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN.Mdn, hlm. 18.

<sup>39</sup> Danny Robertus Hidayat, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek

klausul ini berfungsi sebagai “syarat” dalam perikatan bersyarat yang menanggukkan kewajiban kreditur untuk menyerahkan kembali dokumen agunan kepada debitur.<sup>40</sup>

Meskipun debitur telah melunasi seluruh angsuran pada kontrak pertama, hak kepemilikan penuh dalam arti penguasaan dokumen legal atas objek jaminan tersebut belum dapat beralih kembali secara sempurna kepada debitur selama peristiwa hukum yang disyaratkan, yaitu pelunasan kontrak kedua, belum terealisasi.<sup>41</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 1263 KUH Perdata memberikan daya ikat yang sangat kuat bagi kreditur untuk mengontrol kepatuhan debitur melalui penguasaan agunan yang bersifat kolektif.<sup>42</sup>

Dinamika penerapan syarat tangguh ini juga berkaitan erat dengan Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh para pihak pada saat penutupan fasilitas pembiayaan kedua. Surat pernyataan tersebut merupakan instrumen penguat yang menegaskan bahwa segala bentuk pelunasan pada unit kendaraan tertentu, dalam hal ini Toyota Rush, tetap terikat pada kewajiban unit lainnya, yaitu Toyota Avanza.<sup>43</sup> Secara yuridis, penandatanganan surat pernyataan ini membuktikan adanya kesepakatan sukarela dari debitur untuk menanggukkan haknya demi mendapatkan fasilitas kredit baru.<sup>44</sup> Namun, permasalahan muncul ketika debitur kurang memahami implikasi jangka panjang dari klausul tersebut, terutama saat ia membutuhkan dokumen agunan unit pertama untuk keperluan hukum lain sementara unit kedua mengalami kendala pembayaran atau tunggakan.<sup>45</sup> Di sini, Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata berperan sebagai penjaga keseimbangan risiko; kreditur dilindungi dari potensi kerugian akibat pelepasan jaminan sebelum hutang total lunas, sementara debitur dituntut untuk menjaga konsistensi pembayaran di seluruh lini kreditnya.<sup>46</sup>

Lebih lanjut, penerapan perikatan bersyarat dalam kontrak pembiayaan ini sering kali bersinggungan dengan isu perjanjian baku (*standard contract*). Berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi hukum, perjanjian pembiayaan multiguna merupakan kontrak yang syarat-syaratnya telah disiapkan secara sepihak oleh kreditur, sehingga debitur hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak (*take it or leave it*).<sup>47</sup> Kondisi ini menuntut adanya penerapan asas itikad baik secara objektif, di mana

---

Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama”, *DIH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 28, 2018, hlm. 113.

<sup>40</sup> Herlien Budiono, “Perikatan Bersyarat dan Beberapa Permasalahannya,” *Veritas et Justitia*, Vol. 2 No. 1, 2016, hlm. 86.

<sup>41</sup> Aida Ardini dan Jamalun Sinambela, “Penyelundupan Hukum Oleh Bank Melalui Klausul Cross Collateral dan Cross Default Terhadap Perjanjian Kredit”, *IBLAM Law Review*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 346.

<sup>42</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 41.

<sup>43</sup> Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN.Mdn, hlm. 18.

<sup>44</sup> Yudi Setiawan, Budi Sutrisno, dan Ari Hakim Budiawan Firdaus, “Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPerdata Tentang Kebebasan Berkontrak dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor”, *Journal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 160.

<sup>45</sup> Yudi Setiawan, Hirsanuddin, dan Ari Rahmad Hakim B.F., “Penyuluhan Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen Di Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat”, *Journal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2021, hlm. 120.

<sup>46</sup> Yofi Permatasari dan Richard Adam, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berkaitan dengan Aset Pihak Ketiga yang Dijadikan Sebagai Harta Pailit,” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7 No. 2, 2024, hlm. 752–763.

<sup>47</sup> Yudhi Setiawan, “Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pembiayaan Konsumen”, *Commerce Law*, Vol. 1 No. 1, 2021, hlm. 128.

kreditur berkewajiban memberikan penjelasan yang transparan mengenai keberadaan Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata yang diwujudkan dalam klausul jaminan silang tersebut.<sup>48</sup>

Tanpa transparansi yang memadai, syarat tangguh ini berisiko menjadi klausul eksoteris yang merugikan kepentingan debitur yang awam hukum.<sup>49</sup> Oleh karena itu, keberlakuan Pasal 1263 KUH Perdata dalam sengketa wanprestasi ini bukan hanya soal pemenuhan syarat formal kontrak, tetapi juga soal bagaimana kebebasan berkontrak dilaksanakan dengan tetap menjunjung tinggi asas kepatutan dan keadilan bagi konsumen jasa keuangan.<sup>50</sup>

### **3.2. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Gugatan dalam Perkara Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan Multiguna**

Sengketa hukum dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN.Mdn merupakan representasi nyata dari kompleksitas penerapan klausul perikatan bersyarat dalam industri pembiayaan. Perkara ini bermula ketika Penggugat (Faryetti) mengajukan gugatan wanprestasi terhadap Tergugat (PT Toyota Astra Financial Services) atas penahanan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) satu unit mobil Toyota Rush. Secara faktual, Penggugat telah memenuhi kewajiban finansialnya atas unit tersebut melalui mekanisme angsuran selama 36 bulan dengan total pembayaran mencapai Rp. 164.880.000,-. Berdasarkan bukti P-6, pembayaran tersebut dinyatakan telah berakhir atau lunas pada tanggal 22 September 2022. Namun, saat Penggugat berupaya mengambil BPKB sebagai bukti kepemilikan yang sah, Tergugat melakukan penolakan dengan dalih bahwa Penggugat masih terikat pada Perjanjian Pembiayaan kedua (Nomor 1913661410) atas unit Toyota Avanza yang saat itu masih memiliki tunggakan signifikan sebesar Rp 420.330.720,-.

Tuduhan wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat perlu dianalisis dengan memahami bahwa ingkar janji hanya dapat dinyatakan terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sama sekali atau melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan. Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji karena menahan BPKB unit pertama meskipun angsurannya telah lunas. Syarat formil wanprestasi mengharuskan pihak yang dirugikan membuktikan adanya kelalaian pihak lawan atas suatu kewajiban yang sudah jatuh tempo secara hukum. Hak Penggugat untuk menerima BPKB secara yuridis masih ditangguhkan oleh syarat pelunasan hutang kedua, sehingga tidak ada kewajiban hukum yang dilanggar oleh Tergugat. Fakta persidangan menunjukkan justru Penggugatlah yang berada dalam posisi lalai terhadap kontrak kedua dengan tunggakan sebesar Rp. 420.330.720,-.

Hakim dalam proses persidangan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap keabsahan dokumen kontrak yang menjadi alas hak bagi kedua belah pihak. Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28

---

<sup>48</sup> Yudi Setiawan, Budi Sutrisno, dan Ari Hakim Budiawan Firdaus, "Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPerdata Tentang Kebebasan Berkontrak dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor", *Journal Kompilasi Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2020, hlm. 165.

<sup>49</sup> Geri Dwi Lestari, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dari Kerugian Akibat Perjanjian Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Offering Letter," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 304–313.

<sup>50</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm. 47.

November 2019 yang ditandatangani oleh Penggugat. Dokumen ini menjadi poin krusial karena secara eksplisit menyebutkan adanya mekanisme jaminan silang (*cross-collateral*), di mana BPKB unit pertama akan tetap disimpan sebagai jaminan selama seluruh kewajiban pada perjanjian lain belum terpenuhi secara tuntas. Hakim menitikberatkan pertimbangannya pada pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang mencakup kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal. Dengan terbuktinya tandatangan Penggugat pada surat pernyataan tersebut, hakim menilai bahwa Penggugat secara sadar telah mengikatkan diri pada syarat tambahan yang menanggihkan haknya untuk menerima kembali agunan unit pertama.

Pertimbangan hakim yang menyatakan gugatan Penggugat bersifat prematur didasarkan pada logika hukum perikatan bersyarat bahwa suatu kewajiban belum dapat ditagih pelaksanaannya sebelum syaratnya terpenuhi. Perikatan dengan syarat tangguh menanggihkan lahirnya suatu kewajiban hingga peristiwa yang diperjanjikan terjadi secara nyata. Penandatanganan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28 November 2019 merupakan bukti otentik adanya kesepakatan untuk mengikatkan pelunasan unit Toyota Rush dengan unit Toyota Avanza sebagai satu kesatuan hukum. Pengadilan menegaskan bahwa kepastian hukum harus ditegakkan berdasarkan isi perjanjian yang telah disepakati secara sah, di mana hak debitur untuk menguasai agunan secara penuh hanya akan lahir apabila seluruh rangkaian kewajiban finansial telah terselesaikan secara tuntas.

Analisis yuridis hakim menunjukkan bahwa sengketa ini bukan semata-mata tentang pelunasan utang pada satu kontrak, melainkan tentang keterikatan dua perikatan yang telah disepakati sebagai satu kesatuan tanggung jawab hukum. Berdasarkan alat bukti T-2 dan T-5, hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat memang belum menyelesaikan kewajibannya pada kontrak kedua, sehingga syarat tangguh yang diperjanjikan belum terpenuhi. Hal ini berimplikasi pada belum lahirnya kewajiban hukum bagi Tergugat untuk menyerahkan BPKB Toyota Rush kepada Penggugat. Dengan merujuk pada asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, hakim berpendapat bahwa Tergugat hanya menjalankan hak kontraktual yang sah untuk memitigasi risiko kerugian perusahaan, mengingat status Penggugat yang terbukti menunggak pada unit kendaraan lainnya.

Pertimbangan krusial hakim dalam menolak gugatan ini terletak pada penilaian bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur atau terlalu dini. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa hak Penggugat untuk menuntut penyerahan BPKB unit pertama (Toyota Rush) secara hukum belum lahir, mengingat "peristiwa yang digantungkan" dalam perikatan bersyarat tersebut belum terjadi. Secara yuridis, Pasal 1263 KUH Perdata menanggihkan eksistensi kewajiban kreditur hingga syarat pelunasan hutang lainnya dipenuhi secara total. Karena terbukti Penggugat masih memiliki sisa tunggakan sebesar Rp. 420.330.720,- pada perjanjian kedua, maka tindakan Tergugat yang menahan BPKB unit pertama merupakan pelaksanaan hak retensi yang sah untuk melindungi kepentingan kreditur dari risiko gagal bayar yang bersifat sistemik. Hakim menegaskan bahwa tuntutan Penggugat merupakan bentuk pengingkaran terhadap kesepakatan tertulis yang telah dibuat, sehingga tidak terdapat unsur wanprestasi dalam tindakan penahanan agunan tersebut.

Selain aspek materiil, hakim juga menyoroti kelemahan formil dalam gugatan

Penggugat yang dinilai kabur (*obscur libel*). Penggugat dipandang gagal menjelaskan secara sistematis hubungan hukum antara dua perjanjian pembiayaan yang saling mengikat tersebut, serta tidak menguraikan secara rinci nilai kerugian yang nyata dialami. Ketidakjelasan ini membuat gugatan tidak mampu memberikan gambaran utuh mengenai duduk perkara hukum yang sebenarnya terjadi, di mana Penggugat seolah-olah berupaya menyembunyikan fakta adanya hutang kedua yang masih berjalan. Dalam konteks hukum acara, gugatan yang tidak sempurna dan tidak didukung oleh fakta keterkaitan kontrak yang komprehensif mengakibatkan hakim tidak dapat mengabulkan petitum Penggugat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan praktisi hukum, fenomena gugatan sederhana seperti ini sering kali dipicu oleh rendahnya literasi hukum debitur saat menandatangani kontrak baku pembiayaan. Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam keterangannya menyatakan bahwa debitur cenderung kurang inisiatif dalam mempertanyakan implikasi dari klausul jaminan silang, sehingga saat terjadi sengketa, debitur merasa haknya dilanggar padahal ia telah menyepakati syarat tersebut sedari awal. Senada dengan hal tersebut, Kuasa Hukum Tergugat menegaskan bahwa penerapan syarat tangguh melalui mekanisme *cross-collateral* sangat efektif untuk menjamin kepastian hukum usaha pembiayaan dan meminimalisir kerugian kreditur di masa depan. Putusan hakim dalam perkara ini akhirnya memberikan pesan tegas bahwa asas *pacta sunt servanda* harus dijunjung tinggi; selama syarat dalam kontrak belum terpenuhi, maka penagihan prestasi secara parsial tidak memiliki landasan hukum yang kuat.

Sengketa ini menonjolkan pentingnya edukasi hukum yang lebih luas bagi masyarakat dalam bertransaksi di lembaga keuangan sebagai bagian dari refleksi hasil wawancara dengan praktisi. Kurangnya literasi terhadap isi kontrak baku sering kali membuat debitur hanya fokus pada pencairan dana tanpa memperhatikan konsekuensi jangka panjang dari setiap klausul perlindungan kreditur yang ditandatanganinya. Perusahaan pembiayaan memikul tanggung jawab moral untuk memberikan penjelasan transparan mengenai implikasi dari klausul jaminan silang agar tidak terjadi ketimpangan informasi yang merugikan konsumen. Debitur dituntut untuk lebih proaktif dalam menelaah setiap dokumen legal dan mempertanyakan isi perjanjian sebelum mengikatkan diri dalam perikatan yang kompleks. Keseimbangan antara perlindungan hak konsumen dan kepastian usaha hanya dapat terwujud jika asas itikad baik dilaksanakan secara konsisten oleh para pihak sejak tahap pra-kontrak hingga hubungan hukum berakhir.

#### **4. SIMPULAN**

Penerapan Pasal 1263 KUH Perdata dalam perjanjian pembiayaan multiguna termanifestasi melalui konstruksi perikatan dengan syarat tangguh (*opschortende voorwaarde*), di mana pemenuhan hak debitur untuk menerima kembali jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) digantungkan pada peristiwa masa depan yang belum pasti, yaitu pelunasan seluruh kewajiban finansial. Syarat tangguh ini secara operasional dituangkan dalam klausul *cross-collateral* atau jaminan silang yang mengikat satu kontrak dengan kontrak lainnya, sehingga memberikan kewenangan yuridis bagi kreditur untuk tetap menguasai agunan meskipun salah satu kontrak telah lunas, selama terdapat kewajiban pada kontrak lain yang masih berjalan atau

tertunggak.

Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN.Mdn menyatakan bahwa tindakan Tergugat menahan BPKB unit pertama bukan merupakan bentuk wanprestasi melainkan pelaksanaan hak kontraktual yang sah sesuai asas *pacta sunt servanda*. Hakim menilai bahwa perjanjian pembiayaan tersebut merupakan perikatan bersyarat yang didasarkan pada kesepakatan tertulis (Surat Pernyataan Bersama), di mana Penggugat terbukti belum memenuhi syarat pelunasan pada perjanjian kedua. Oleh karena peristiwa hukum yang diperjanjikan sebagai syarat penyerahan dokumen belum terpenuhi, maka secara hukum gugatan wanprestasi Penggugat ditolak karena tuntutan penyerahan agunan tersebut belum jatuh tempo secara yuridis.

## 5. REFERENSI

### Buku:

- Asshiddiqie, J. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta.
- Harahap, M.Y. 2017. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hernoko, A.Y. 2014. *Hukum Perjanjian*. Prenadamedia. Jakarta.
- Marzuki, P.M. 2019. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Soekanto, S. dan S. Mamudji. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Subekti. 2005. *Hukum Perjanjian*. Intermasa. Jakarta.

### Jurnal:

- Abdal, O.K. dan W. Handoko. 2022. Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Saat Pandemi Covid-19. *Notarius*. 16 (3): 1121–1138.
- Ardini, A. dan J. Sinambela. 2023. Penyelundupan Hukum Oleh Bank Melalui Klausul Cross Collateral dan Cross Default Terhadap Perjanjian Kredit. *IBLAM Law Review*. 3 (2): 344–346.
- Barus, Y.R.M.B. 2021. Surat Kuasa Di Bawah Tangan Untuk Pengikatan Jaminan Fidusia Pada Transaksi Pembiayaan Konsumen. *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*. 2 (1): 26.
- Budiono, H. 2016. Perikatan Bersyarat dan Beberapa Permasalahannya. *Veritas et Justitia*. 2 (1): 86.
- Hidayat, D.R. 2018. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dengan Jaminan Atas Objek Jaminan Hak Tanggungan Yang Sama. *DIH Jurnal Ilmu Hukum*. 14 (28): 112-113.
- I Nyoman Adi Pardana, Sihabudin, dan Dhiana Puspitawati, "Implikasi Hukum Penggunaan Data Pribadi Pihak Ketiga Terhadap Keabsahan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4 No. 2, 2020, hlm. 341–351.
- Lestarini, G.D. 2020. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dari Kerugian Akibat Perjanjian Kredit Yang Tidak Sesuai Dengan Offering Letter. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 5 (2): 304–313.

- Mangku, D.G.S. 2020. Urgensi dan Konsekuensi Terhadap Pengadilan HAM Regional ASEAN di Bawah AICHR. *Jurnal Jatiswara*. 35 (3): 364.
- Ningsih, S.W. 2022. Batasan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kredit Pemilikan Rumah. *Jurnal Officium Notarium*. 2 (3): 549.
- Permatasari, Y. dan R. Adam. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Berkaitan dengan Aset Pihak Ketiga yang Dijadikan Sebagai Harta Pailit. *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*. 7 (2): 752–763.
- Prasetyo, M.Z. 2022. Penyelesaian Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pembiayaan Multiguna Akibat Nasabah Meninggal Dunia. *Mimbar Yustitia*. 5 (1): 76.
- Prasetyo, M.Z., C. Kuncoro, dan S. Afiah. 2020. Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Dengan Fasilitas Pembiayaan Multiguna Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak. *Mimbar Yustitia*. 4 (2): 101.
- Ramadhan, A.F. dan I. Permadi. 2019. Makna Alasan-Alasan Tertentu dalam Kode Etik Notaris Terkait Kewajiban Menjalankan Jabatan Notaris di Kantornya. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 4 (1): 15–28.
- Setiawan, Y. 2021. Pelaksanaan Asas Kebebasan Berkontrak Pada Pembiayaan Konsumen. *Commerce Law*. 1 (1): 128–129.
- Setiawan, Y., B. Sutrisno, dan A.H.B. Firdaus. 2020. Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPerdara Tentang Kebebasan Berkontrak dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor. *Journal Kompilasi Hukum*. 5 (1): 160-165.
- Setiawan, Y., Hirsanuddin, dan A.R. Hakim B.F. 2021. Penyuluhan Hukum Tentang Pembiayaan Konsumen Di Desa Gegerung Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. *Journal Kompilasi Hukum*. 5 (1): 120.
- Sonata, D.L. 2015. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*. 8 (1): 20.
- Suwandono, A. 2023. Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak. *Abdi Baraya: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. 2 (01): 1–8.
- Tyas, H.N., Sukarmi, dan P. Audrey. 2022. Status Hukum Perjanjian Beli Kembali (Buy-Back Guarantee) yang Diberikan oleh Developer Pailit kepada Bank. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 7 (2): 438–446.

#### **Peraturan Perundang-undangan:**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1845).

#### **Putusan Pengadilan:**

Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 13/Pdt.G.S/2023/PN.Mdn perihal Wanprestasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna, 10 April 2023.